



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada sidang di luar gedung di Kantor Kepala Desa Papela Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

- 1. ONA SUTRA BIN HAEN**, Tempat tanggal lahir, Mola Selatan, 02 April 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Dusun Tanjung RT.001/RW.001, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
- 2. NENENG BINTI SUTARYANTO**, Tempat tanggal lahir, Papela, 08 Desember 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Tanjung RT.001/RW.001, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 22 Mei 2023 tanggal 32/Pdt.P/2023/PA.Kp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Pemohon I (**ONA SUTRA BIN HAEN**) dan Pemohon II (**NENENG BINTI SUTARYANTO**) telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II yang beralamat di Dusun Tanjung RT.001/RW.001, Kecamatan Rote Timur, Desa Papela, Kabupaten Rote Ndao. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam.
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah Pemohon II yang beralamat di Dusun Tanjung RT.001/RW.001, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah Ayah dari Pemohon II yang diwakilkan kepada Djainudin Laduma (Imam Masjid Dusun Tanjung) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Dahlan W.R dan Hartoni dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2 gram.
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan.
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat.
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan mempunyai 1 (satu) orang anak yakni:
 1. Ozil Muhammad, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Tanjung, 02 September 2020, umur : 03 tahun.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, oleh karenanya Pemohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama kelas 1 A Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah.

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**ONA SUTRA BIN HAEN**) dengan Pemohon II (**NENENG BINTI SUTARYANTO**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 20 Mei 2019 di rumah Pemohon II yang beralamat di Dusun Tanjung RT.001/RW.001, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2023;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Kupang telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 23 Mei 2023 untuk memberi kesempatan kepada para pihak yang keberatan untuk itu;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberi nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan juga tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUGIARTO FIRMAN A. AZHARI BIN KASIM AZHARI**, tempat tanggal lahir Papela, 29 September 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Papela, tempat kediaman di RT 005 RW 003, Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai Kepala Desa Papela;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mengetahui mereka telah menikah dan telah membina rumah tangga sejak lama sampai sekarang; Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di rumah keluarga Pemohon II, Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa saksi tahu status pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Djainudin (Imam Masjid Tanjung);
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **DAHLAN W.R.**, dan **HARTONI**, saksi-saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tahu posisinya sebagai saksi pada saat ijab kabul perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama saling mencintai;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan berlangsung hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama OZIL MUHAMMAD, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya dulu karena terkendala pada biaya untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **DJAINUDIN LADUMA BIN H. SAMAN LADUMA**, umur 48tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung, RT.002, RW.001, Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di rumah Pemohon II, Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa saksi tahu status pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Djainudin (Imam Masjid Tanjung);
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **DAHLAN W.R.**, dan **HARTONI**, saksi-saksi tersebut

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tahu posisinya sebagai saksi pada saat ijab kabul perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama saling mencintai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan berlangsung hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama OZIL MUHAMMAD, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya dulu karena terkendala pada biaya untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita pada tanggal 22 Mei 2023 Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp., pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan/berkepentingan dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi tahun 2013 halaman 145);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan untuk menguatkan dalil-dali permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu **SUGIARTO FIRMAN A. AZHARI BIN KASIM AZHARI** dan **DJAINUDIN LADUMA BIN H. SAMAN LADUMA** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPerdata;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lain serta sesuai atas apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 telah terjadi akad nikah antara I (**ONA SUTRA BIN HAEN**) dengan Pemohon II (**NENENG BINTI SUTARYONO**), yang dilaksanakan di Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada **Djainudin Laduma** (imam Masjid Tanjung), disaksikan oleh dua orang saksi bernama **DAHLAN WR** dan **HARTONI**

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



- dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta telah dilaksanakan ijab qabul oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syar'i;
 3. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat;
 4. Bahwa selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) karena keterbatasan biaya dalam pengurusannya;
 6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah (buku kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدین عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka akan ditarik maslahat tidak hanya kepada Pemohon I dan Pemohon II karena mendapatkan legalitas perkawinannya selama ini, namun juga kepada anak-anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nas*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ONA SUTRA BIN HAEN**) dengan Pemohon II

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**NENENG BINTI SUTARYONO**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 di Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao yang merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah hukum domisili tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang tanggal 19 Mei 2023, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo Pasal 273 R.Bg, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara I (**ONA SUTRA BIN HAEN**) dengan Pemohon II (**NENENG BINTI SUTARYONO**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 di Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) di atas kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Dzulhijjah 1444** Hijriah, oleh **Dra. Hj. Medang, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Medang, M.H.,

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|----------|
| a. Pendaftaran | : Rp0,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp0,00 |
| c. Redaksi | : Rp0,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp0,00 |

2. Proses : Rp0,00

3. Panggilan : Rp0,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp0,00

Jumlah : Rp0,00 (nol rupiah).

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kp